

**Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut
Mazhab Syafi'i dan Hanafi Pada Era Modernitas**

**Fanny Chairiani Azhar¹, Sasqia Gita Evanza², Irdafadhilatul Ummah³,
Muhammad Al Fatih⁴, Siyono⁵**

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: fannyazhar7@gmail.com¹, evanzasasqia@gmail.com²,
irdafadhilaaa@gmail.com³, fatihridho010@gmail.com⁴, siyono347@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the legal provisions regarding combining prayers (jama') and shortening prayers (qashar) according to the Syafi'i and Hanafi schools of Islamic jurisprudence, and to examine their relevance within the context of modern mobility and travel. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach to classical and contemporary fiqh sources. The findings indicate that both schools agree that jama' and qashar are lawful concessions granted to ease the performance of prayers during travel. However, they differ in their practical implementation, such as the minimum travel distance, the conditions of intention, the permissibility of combining prayers, and the maximum duration of staying in a location while still being considered a traveler. In the era of modernity, with rapid advancements in transportation and increasing human mobility, these concessions remain highly relevant to ensure that Muslims are able to perform their obligatory prayers without undue hardship. This research emphasizes the importance of a comprehensive understanding of various juristic opinions, enabling Muslims to apply these concessions appropriately in contemporary travel situations.

Key Words: Jama', Qashar, Syafi'i Mazhab, Hanafi Mazhab, Traveler, Modernity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan ketentuan hukum menjamak dan mengqashar salat menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, serta melihat relevansinya pada konteks perjalanan dan mobilitas modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitik terhadap sumber-sumber fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat bahwa jama' dan qashar merupakan rukhsah yang diberikan syariat guna meringankan musafir dalam menjalankan salat. Namun, terdapat perbedaan dalam implementasinya, seperti batas minimal jarak safar, ketentuan niat, kebolehan menjamak salat, serta batas waktu maksimal bermukim. Dalam konteks modernitas, mobilitas yang semakin tinggi akibat perkembangan teknologi transportasi menjadikan rukhsah jama' dan qashar sangat relevan untuk menjaga pelaksanaan ibadah tanpa menimbulkan kesulitan berlebihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap perbedaan pendapat mazhab agar umat Islam dapat menerapkan rukhsah sesuai kondisi perjalanan yang

dihadapi pada era modern.

Kata Kunci: Jamak, Qashar, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Musafir, Modernitas

PENDAHULUAN

Salat merupakan rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan umat Muslim, sehingga pemenuhan kewajibannya harus tetap dijaga dalam berbagai keadaan. Dalam kondisi tertentu, syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) berupa menjamak salat, yaitu menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu, dan mengqashar salat, yaitu memendekkan rakaat salat empat rakaat menjadi dua rakaat bagi musafir (Rizal et al., 2024). Rumusan tentang kedua bentuk rukhsah ini telah dikembangkan secara sistematis dalam mazhab-mazhab fikih, termasuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang masing-masing memiliki penjelasan dan ketentuan berbeda sehingga menjadi dasar penting bagi kajian komparatif mengenai praktik ibadah ketika dalam perjalanan.

Perkembangan zaman dari masa ke masa tentu berdampak pada perubahan hukum, termasuk hukum fiqh yang sifatnya fleksibel dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Hal ini penting karena jika hukum tidak menyesuaikan dengan perubahan zaman, akan timbul kesulitan (*masyaqqah*) dan kemudharatan bagi umat manusia, yang justru bertentangan dengan prinsip Qaidah al-Syari'yyah yang menekankan kemudahan, keringanan, dan pencegahan bahaya (Taufiq & Syarkawi, 2022). Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi transportasi pada era modern, yang membuat perjalanan lebih cepat, aman, dan nyaman dibandingkan masa klasik. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai penerapan jama' dan qasar, serta relevansi ukuran "kesulitan perjalanan" (*masyaqqah*) sebagai dasar rukhsah. Sejumlah kajian fikih mutakhir menegaskan bahwa bentuk perjalanan modern harus dipahami dengan baik agar penerapan hukum salat tetap sesuai dengan kebutuhan umat Islam saat ini.

Meskipun beberapa studi fikih telah membahas rukhsah jama' dan qasar, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks perjalanan tradisional dan kondisi klasik. Belum banyak penelitian yang secara mendalam menelaah bagaimana pandangan mazhab merespons perjalanan modern, seperti perjalanan udara, kereta cepat, atau tinggal sementara di luar negeri, yang memiliki karakteristik berbeda dari perjalanan masa lalu. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji secara sistematis penerapan rukhsah jama' dan qasar dalam konteks mobilitas modern, sehingga hukum fiqh tetap relevan dengan kebutuhan umat Islam saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perbandingan praktik jama' dan qasar menurut berbagai mazhab, khususnya Syafi'i dan Hanafi. (Muslimah & Abidin, 2019), melalui penelitian pustaka, menemukan bahwa Mazhab Syafi'i cenderung lebih fleksibel dalam memberikan rukhsah kepada musafir. Misalnya, seorang musafir diperbolehkan menjamak salat tanpa batasan tempat tertentu, dan dalam hal qasar, Syafi'i memberikan opsi untuk memendekkan atau menyempurnakan rakaat sesuai kondisi dan niat musafir. Temuan ini menekankan

bahwa Syafi'i tidak selalu menetapkan aturan yang kaku, melainkan menyesuaikan hukum dengan kenyataan perjalanan, sehingga ibadah tetap mudah dan tidak menimbulkan beban berlebihan. Pendekatan yang fleksibel ini menjadi relevan ketika menghadapi perjalanan modern yang memiliki karakteristik berbeda dari perjalanan klasik, seperti perjalanan udara, kereta cepat, atau perjalanan singkat ke luar kota.

Sementara itu, penelitian (Tempo et al., 2021) menyoroti batas waktu qasar menurut empat mazhab, termasuk Syafi'i dan Hanafi. Mereka menemukan bahwa Mazhab Hanafi memperbolehkan qasar hingga 15 hari, sedangkan Syafi'i (dan Maliki) menetapkan sekitar 4 hari, tidak termasuk hari keberangkatan dan kepulangan. Perbedaan ini menunjukkan variasi konkret dalam penerapan rukhsah, yang sangat penting ketika dikaitkan dengan realitas perjalanan modern, misalnya musafir yang tinggal di satu kota selama berminggu-minggu atau melakukan transit berkepanjangan. Meskipun penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang batas waktu qasar, kajian-kajian terdahulu masih terbatas pada konteks klasik dan tekstual, sehingga belum secara menyeluruh mengkaji implikasi praktik jama' dan qasar dalam mobilitas modern.

Kajian teoritis kontemporer juga penting untuk diperhatikan. Dalam artikelnya (Iqbal, 2017) membahas pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang pemikir modern, yang membolehkan menjamak dan qasar salat tanpa harus memenuhi uzur klasik seperti bepergian jauh atau kondisi cuaca tertentu. Pendekatan ini menunjukkan upaya adaptasi hukum fiqh terhadap kebutuhan umat Islam modern, di mana kondisi perjalanan dan mobilitas tidak selalu sama dengan situasi "safar konvensional" pada masa para ulama awal. Pemikiran Hasbi ini menjadi sangat relevan untuk penelitian ini, karena menunjukkan bahwa hukum klasik dapat ditafsir ulang atau diterapkan secara fleksibel sesuai konteks modern, sehingga ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa menimbulkan kesulitan bagi umat.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang ketentuan menjamak dan mengqashar salat, khususnya ketika dihadapkan pada pola mobilitas modern yang berbeda dengan konteks perjalanan klasik. Penelitian ini juga bertujuan menelaah sejauh mana prinsip-prinsip dasar rukhsah kedua mazhab tersebut dapat diterapkan, diadaptasi, atau ditafsirkan ulang agar tetap relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini, terutama dalam situasi perjalanan udara, transit singkat, perjalanan cepat, maupun tinggal sementara di luar daerah asal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis atau akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar fatwa, pedoman komunitas, atau acuan kebijakan ibadah bagi masyarakat Muslim masa kini. Kontribusi penelitian ini diharapkan memperkaya wacana fiqh kontemporer sekaligus menjembatani tradisi mazhab klasik dengan tuntutan realitas modern, sehingga hukum fiqh tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka karena seluruh data diperoleh dari buku-buku dan literatur yang tersedia di perpustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum Shalat Jamak dan Qasar bagi musafir, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaannya. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer, yaitu kitab-kitab fikih yang berisi langsung pendapat kedua imam, serta sumber sekunder seperti buku pendukung dan artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses seleksi dan penyajian data hingga diperoleh kesimpulan yang tepat. Untuk menjaga keakuratan data, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang membahas topik yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jamak dan Qashar

Secara linguistik, jamak berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Dalam konteks salat, jamak merujuk pada penggabungan dua salat wajib yang dilaksanakan dalam satu waktu. Terdapat dua jenis bentuk jamak. Pertama, jamak taqdim, yaitu menggabungkan dua salat pada waktu salat yang pertama, contohnya salat Zuhur dan Asar dilaksanakan bersamaan pada waktu Zuhur, atau Magrib dan Isya dilaksanakan bersamaan pada waktu Magrib. Kedua, jamak takhir, yaitu melaksanakan dua salat pada waktu salat yang kedua, seperti menggabungkan Zuhur dan Asar pada waktu Asar, atau Magrib dan Isya pada waktu Isya. Salat Subuh tidak dapat digabungkan dengan salat lainnya karena waktunya berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan syariat (Arisman, 2014).

Secara bahasa, qashar berarti meringkas atau memendekkan. Dalam istilah fikih, qashar adalah keringanan untuk memperpendek salat wajib yang berjumlah empat rakaat menjadi hanya dua rakaat. Oleh karena itu, salat yang dapat diqashar hanyalah salat Zuhur, Asar, dan Isya. Pelaksanaannya tetap mengikuti tata cara salat biasa, seperti membaca Surah Al-Fatihah dan surat lainnya. Sementara itu, salat Magrib tidak dapat diqashar karena jumlah rakaatnya tiga, dan salat Subuh juga tidak bisa diqashar karena sejak awal hanya terdiri dari dua rakaat sesuai ketentuan syariat (Rizal et al., 2024).

Dalil Jamak dan Qashar

Hukum melaksanakan shalat qasar adalah mubah (diperbolehkan) dan sah apabila seluruh persyaratannya terpenuhi. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الدِّينُ
كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Artinya: "Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. An-Nisa: 101) (Departemen Agama RI, n.d.)

Ketika dalam perjalanan (safar), menjama' shalat baik taqdim maupun takhir bagi musafir hukumnya boleh (jaiz) sebagaimana hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik Radhiallahu 'anhu. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Salallahu 'alaihi wasallam.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ
أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ رَأَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى
الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Dari Anas *radhiyallahu 'anhu*, Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari (belum masuk waktu Dzuhur), beliau mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu shalat Ashar (jamak takhir), kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjamak dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan." (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 1111, 1112 dan Muslim, no. 704] (Prasojo, 2022)

Tata Cara Pelaksanaan Sholat Jamak dan Qashar

1. Shalat Jamak

- a. Jama' Taqdim merujuk pada penggabungan shalat pada waktu shalat yang pertama. Contohnya, menggabungkan shalat zuhur dan ashar pada waktu zuhur, serta menggabungkan shalat maghrib dan isya' pada waktu maghrib. Prosedurnya adalah:
 - 1) Sholat dilaksanakan pada waktu yang pertama. (dhuhur sebelum ashar atau maghrib sebelum isya')
 - 2) Menghadirkan niat jama' taqdim pada sholat pertama untuk membedakannya dari sholat-sholat yang biasa.
 - 3) Melaksanakan sholat secara berurutan di antara keduanya sehingga tidak ada jeda yang lama, yaitu sekitar dua rakaat ringan, namun di antara kedua sholat tersebut diperbolehkan untuk bersuci, adzan, dan iqomah. Ketentuan ini berlaku untuk jama' taqdim, sedangkan untuk jama' ta'khir tidak berlaku.
 - 4) Kedua sholat dilaksanakan dengan tertib.
 - 5) Berdiri kembali dan berniat untuk melaksanakan sholat yang kedua (ashar).
- b. Jama' Ta'khir merujuk pada penggabungan shalat pada waktu shalat yang kedua. Contohnya adalah menggabungkan shalat zuhur dan asar pada

waktu ashar, serta menggabungkan shalat maghrib dan isya' pada waktu isya'.Prosedurnya adalah:

- 1) Sholat dilaksanakan pada waktu kedua (ashar atau isya')
- 2) Berniat sejak waktu pertama bahwa ia akan melaksanakan sholat pertama itu pada waktu kedua, agar terdapat niat yang kuat untuk melaksanakan shalat yang pertama dan tidak diabaikan begitu saja.
- 3) Sholat yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah sholat ashar atau isya', kemudian diikuti dengan sholat dhuhur atau maghrib. Biasanya, sholat dhuhur atau maghrib juga dilakukan terlebih dahulu, sebelum melaksanakan sholat ashar atau isya' (Ahmad, 2005).

2. Shalat Qashar

Sementara itu, pelaksanaan shalat qashar tidak berbeda dengan shalat dua raka'at lainnya, karena qashar hanya menyederhanakan shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Pada dasarnya, pelaksanaan shalat qashar mirip dengan shalat biasa, hanya saja terdapat perbedaan pada niat raka'at yang dijadikan dua raka'at dan tidak ada tasyahud awal. Oleh karena itu, setelah dua raka'at, dilanjutkan dengan tasyahud akhir dan salam.

Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Jamak dan Qashar

Dalam Mazhab Syafi'i, salat jamak dan qashar diposisikan sebagai bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan kepada seorang muslim ketika sedang berada dalam perjalanan (safar) atau uzur tertentu. Meskipun demikian, rukhsah ini bukan berarti membolehkan seseorang meninggalkan salat, melainkan hanya mengubah tata cara dan waktu pelaksanaannya sesuai ketentuan syariat. Salat jamak dan qashar merupakan bentuk kasih sayang (shadaqah) dari Allah SWT kepada hamba-Nya sehingga dianjurkan untuk diterima dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati (Hafiza et al., 2022).

Adapun beberapa syarat melakukan shalat jamak menurut Imam Syafi'i yaitu:

1. Jama'ah haji yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah

Para ulama sepakat bahwa menjamak *taqdim* antara salat Zuhur dan Asar ketika berada di Arafah, serta menjamak *ta'khir* antara salat Magrib dan Isya di Muzdalifah merupakan sunnah. Hal ini didasarkan pada praktik Nabi Muhammad SAW yang membiasakan menggabungkan salat pada tempat-tempat tersebut saat haji. Sebagian ulama menambahkan bahwa menjamak *taqdim* di Arafah maupun Muzdalifah diperbolehkan, dengan tujuan memudahkan jamaah haji dalam menunaikan salat di tengah kegiatan ibadah yang padat (Rizal et al., 2024).

2. Ketika dalam perjalanan

Menurut Imam Syafi'i, salat jamak diperbolehkan bagi musafir sebagaimana yang didasarkan pada hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan jamak, baik jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir*, saat melakukan perjalanan. Menurut Mazhab Syafi'i, jamak untuk safar dibolehkan jika jarak perjalanan minimal sekitar 81 km (setara 2 marhalah), karena perjalanan dengan jarak tersebut dianggap memberatkan bagi musafir. Mazhab

Syafi'i juga mensyaratkan bahwa jamak hanya boleh dilakukan apabila seseorang sedang berada dalam perjalanan yang bertujuan mubah. Dengan rukhsah ini, seorang musafir dapat menggabungkan dua salat dalam satu waktu sehingga tetap menunaikan kewajiban salat tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan selama perjalanan (Muslimah & Abidin, 2019).

3. Pada saat hujan

Menurut Imam Asy-Syafi'i, menjamak shalat karena hujan hanya diperbolehkan apabila hujan masih berlangsung saat melaksanakan shalat pertama hingga memulai shalat kedua. Jika hujan berhenti sebelum memulai shalat berikutnya, maka jamak tidak boleh dilakukan. Namun, bila hujan masih turun ketika memulai shalat kedua, lalu terhenti di tengahnya, maka shalat jamak tetap sah. Keringanan ini berlaku baik pada hujan ringan maupun lebat, dan hanya bagi mereka yang keluar menuju masjid untuk shalat berjamaah. Menjamak shalat di rumah tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW melaksanakannya di masjid dan hukum orang yang shalat di rumah tidak sama dengan yang berjamaah di masjid (Romadoni, 2025).

4. Sakit atau Uzur

Menjamak salat karena sakit atau uzur dibolehkan menurut ulama Mazhab Hanbali, Maliki, dan Syafi'i. Ulama Hanbali bahkan memperluas kebolehan ini hingga mencakup orang-orang yang memiliki uzur tertentu, seperti wanita yang mengalami istihadah, orang yang sulit mengendalikan buang air besar atau kecil, serta wanita yang sedang menyusui dan mengalami kesulitan membersihkan pakaian atau diri setiap kali akan salat. Hal ini menunjukkan bahwa rukhsah jamak dan qashar diberikan untuk meringankan beban ibadah bagi mereka yang menghadapi kesulitan fisik atau kondisi khusus yang dapat menghambat pelaksanaan salat secara sempurna (Hafiza et al., 2022).

5. Ada keperluan (hajat) yang mendesak

Jamak juga diperbolehkan jika terdapat keperluan (hajat) yang mendesak. Keperluan ini dimaksudkan sebagai kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi, dapat menimbulkan kesulitan atau akibat yang lebih buruk. Dengan kata lain, rukhsah jamak dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban ketika kondisi tertentu menghalangi pelaksanaan salat tepat waktu, sehingga tetap memungkinkan seorang muslim melaksanakan kewajibannya tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar (Bramasta, n.d.).

Menurut Mazhab Syafi'i, qashar yaitu meringkas salat empat rakaat menjadi dua rakaat. Ini merupakan rukhsah (keringanan) yang diberikan syariat khusus bagi musafir. Rukhsah ini tidak otomatis berlaku, melainkan hanya sah jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, yang bertujuan menjaga ketertiban ibadah dan mencegah penyalahgunaan kemudahan tersebut. Imam Syafi'i menekankan bahwa seorang musafir boleh menggunakan rukhsah ini sesuai dengan kondisi fisiknya. Bagi yang kuat dan tidak merasa kesulitan, maka menunaikan salat penuh lebih utam. Sedangkan bagi yang merasa berat atau capek, diperbolehkan memperpendek salat sebagai bentuk kemurahan dan kemudahan dari Allah SWT (Khoeriyah, 2021). Adapun syarat melakukan shalat qashar menurut Imam Syafi'i yaitu:

1. Mencapai Jarak Minimal

Salah satu syarat sahnya salat qashar adalah terpenuhinya jarak minimum perjalanan. Menurut Mazhab Syafi'i, jarak minimal yang diperbolehkan untuk qashar adalah sekitar enam belas farsakh, setara dengan 80–85 kilometer untuk sekali jalan (perjalanan pergi saja, tidak termasuk pulang). Jika jarak perjalanan kurang dari itu, maka penentuan sah atau tidaknya qashar disesuaikan dengan kebiasaan (*'urf*) masyarakat setempat dalam menilai apakah perjalanan tersebut dapat dianggap sebagai safar yang memberatkan. Dengan demikian, jarak perjalanan menjadi kriteria penting agar rukhsah qashar dapat diterapkan secara sah menurut syariat (Maulida & Nurdin, 2025).

2. Tujuan Perjalanan yang Baik

Ketentuan mengenai qashar tidak berlaku untuk perjalanan yang ditujukan untuk maksiat. Sebagian besar ulama memperbolehkan salat qashar bagi musafir yang melakukan perjalanan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti haji, umrah, atau jihad, serta perjalanan yang mubah, contohnya untuk berdagang, mengunjungi keluarga, dan kebutuhan lain yang diperbolehkan. Namun, rukhsah qashar tidak sah bagi mereka yang melakukan perjalanan untuk maksiat, seperti merampok, memerangi sesama muslim, atau kegiatan yang jelas dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, tujuan perjalanan menjadi salah satu syarat penting agar salat qashar dapat diterapkan secara sah menurut fiqh (Hafiza et al., 2022).

3. Mengetahui Hukum Qashar dan Berniat Mengqashar Sejak Takbiratul Ihram

Dalam Mazhab Syafi'i, niat untuk mengqashar salat harus sudah ditegaskan sejak takbiratul ihram. Jika seseorang tidak meniatkannya pada awal salat, maka salat tersebut otomatis dihitung sebagai salat sempurna empat rakaat dan tidak sah sebagai salat qashar (Bramasta, n.d.). Selain itu, orang yang tidak mengetahui bahwa ia diperbolehkan mengqashar salat ketika safar, lalu ia tetap mengqashar tanpa pemahaman tersebut, maka salatnya tidak sah menurut Mazhab Syafi'i, karena syarat pengetahuannya belum terpenuhi (Khoeriyah, 2021).

4. Tidak Bermakmum kepada Imam Mukim

Menurut Mazhab Syafi'i, musafir yang melaksanakan salat qashar tidak diperbolehkan bermakmum kepada imam yang menyempurnakan salat, baik imam tersebut seorang mukim maupun musafir lain yang tidak mengqashar. Jika tetap bermakmum kepada imam yang menyempurnakan salat, maka makmum musafir wajib mengikuti ketentuan imam dengan menyempurnakan rakaat salatnya menjadi empat rakaat, meskipun ia hanya sempat mengikuti salat di bagian akhir, seperti pada tasyahud akhir atau kurang dari satu rakaat. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa status imam menentukan hukum pelaksanaan salat bagi makmumnya, sehingga makmum tidak boleh berbeda niat dalam jumlah rakaat dengan imam (Maulida & Nurdin, 2025).

5. Keluar dari Batas Wilayah Tempat Tinggal

Penentuan batas wilayah tempat tinggal menjadi salah satu syarat penting dalam menetapkan status seseorang sebagai musafir. Dalam Mazhab Syafi'i, seseorang dikategorikan musafir apabila telah meninggalkan kawasan tempat

tinggalnya secara nyata. Apabila suatu daerah dipagari atau memiliki batas fisik tertentu, maka seseorang baru dianggap memulai safar ketika telah melewati batas pagar tersebut. Namun jika daerah tersebut tidak memiliki pagar, maka status musafir berlaku setelah ia melewati bangunan terakhir dari wilayah pemukimannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i sangat mempertimbangkan perubahan lokasi yang jelas dari lingkungan domisili menuju luar wilayah penduduk (Bramasta, n.d.).

6. Tidak Berniat Mukim Lebih dari Empat Hari

Menurut Mazhab Syafi'i, seorang musafir diperbolehkan mengqashar shalatnya selama ia tidak berniat tinggal (bermukim) lebih dari empat hari. Namun, apabila ia telah berniat menetap di suatu tempat selama empat hari penuh atau lebih (tidak termasuk hari datang dan hari pergi), maka statusnya berubah menjadi mukim. Dengan demikian, ia wajib melaksanakan salat secara sempurna (itmam) empat rakaat dan tidak lagi diperbolehkan mengqashar (Fadhli, 2013).

Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Jamak dan Qashar

Menurut kitab *Badai As-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'* yang ditulis oleh Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, beberapa ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa shalat fardhu bagi orang musafir yang seharusnya empat rakaat, menjadi dua rakaat dan tidak ada yang lain. Namun, bagi musafir diperbolehkan untuk mengqashar shalat sebagai rukhsah. Beberapa ulama mazhab juga menyatakan bahwa shalat qashar menurut pandangan mereka adalah azimah. Sementara itu, shalat itmam (sempurna) dianggap sebagai rukhsah, dan penamaan ini pada dasarnya keliru karena dua rakaat tersebut memang merupakan hak musafir, bukan qashar dalam pengertian yang sebenarnya menurut pandangan kami. Namun, menyempurnakan (itmam) empat rakaat dianggap bertentangan dengan sunnah (Al-Kasani, 2005).

Syarat-syarat mengqashar shalat menurut mazhab Hanafi:

1. Mencapai Jarak Minimal

Dalam *Ad-Durr al-Mukhtar*, Syamir bin Abidin menguraikan bahwa jarak perjalanan yang diizinkan untuk melakukan qashar shalat pada dasarnya adalah sejauh tiga marhalah atau berlangsung selama tiga hari tiga malam, terutama pada hari-hari terpendek di daerah beriklim sedang, yang pada zaman klasik dilakukan dengan menunggang unta atau berjalan kaki tanpa harus menyelesaikan perjalanan hingga malam. Perjalanan tersebut dapat dilakukan setiap hari dari pagi hingga waktu tergelincirnya matahari (zuhur) dengan ritme yang moderat dan istirahat yang cukup. Meskipun demikian, jika seseorang mampu mempercepat perjalanan dan mengurangi jarak tempuh dengan menggunakan sarana transportasi modern, maka ia tetap diperbolehkan untuk melaksanakan qashar shalat, karena ketentuan syar'i mengenai safar tidak tergantung pada metode atau kecepatan perjalanan, melainkan pada esensi dari aktivitas safar itu sendiri ('Abidin, 1996).

2. Keluar Dari Daerah Tempat Tinggal

Musafir sebaiknya melintasi rumah-rumah di suatu wilayah yang menjadi tempat tinggalnya dari arah tempat ia berangkat. Apabila tidak memungkinkan untuk keluar dari arah yang berbeda, ia sebaiknya melewati semua rumah meskipun terpisah, asalkan rumah-rumah tersebut merupakan bagian dari wilayah itu. Ia juga sebaiknya melintasi tanah lapang yang disediakan untuk keperluan masyarakat setempat, seperti untuk pacuan hewan, penguburan jenazah, dan pembuangan tanah.

3. Niat Melakukan Perjalanan

Diperbolehkan untuk mengqasar shalat bagi orang yang berniat menempuh jarak qasar sekaligus berniat untuk bermukim di tengah perjalanan guna memperpendek perjalanan.

4. Pengikut (tidak berniat safar)

Seorang pengikut tidak diperbolehkan untuk mengqasar shalatnya selama ia tidak berniat mengikuti perjalanan. Pengikutan tidak serta merta mengharuskan untuk menyempurnakan rakaat shalat, kecuali jika diketahui niat orang yang diikutinya untuk bermukim, menurut pendapat yang paling shahih. Meskipun individu yang mengikuti telah melaksanakan shalat yang berbeda dari orang yang diikutinya sebelum menyadari niat tersebut, shalatnya tetap dianggap sah menurut pandangan yang paling shahih.

Menurut pandangan mazhab Hanafi, mengqasar shalat dianggap dilarang apabila seseorang memiliki niat untuk menetap, meskipun ia sedang melaksanakan shalat selama waktu shalat tersebut belum berakhir dan tidak lebih dari setengah bulan, yaitu lima belas hari penuh atau lebih. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk tinggal tetap di suatu tempat, maka ia tidak diizinkan untuk mengqasar shalatnya meskipun masih dalam waktu shalat. Seseorang diizinkan untuk mengqasar shalatnya jika ia tidak melakukan perjalanan dan tidak memiliki niat untuk menetap atau tinggal tetap di lokasi tertentu.

Menurut pandangan para ulama Hanafiyyah, pelaksanaan jama' antara dua jenis shalat dalam satu waktu tidak diperkenankan, baik ketika dalam perjalanan (safar) maupun di rumah (hadhar) dengan alasan apapun. Mereka hanya mengizinkan jama' dalam dua kondisi berikut ini.

1. Diperkenankan untuk menggabungkan shalat dzuhur dan ashar pada waktu dzuhur (jama' taqdim) dengan memenuhi empat syarat:
 - a. Dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah
 - b. Jama' shalat tersebut dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan ihram haji.
 - c. Mengerjakannya di belakang imam kaum muslimin atau walinya.
 - d. Shalat dzuhur yang dilakukannya dianggap sah, jika shalat dzuhur tersebut jelas batal, maka wajib untuk diulang (i'adah). Dalam kondisi ini, seseorang tidak diperbolehkan untuk menjama' shalatnya dengan shalat ashar, tetapi ia wajib melaksanakan shalat ketika waktunya telah tiba.

2. Diperbolehkan untuk menjama' shalat magrib dan isya' pada waktu isya (jama' ta'khir) dengan dua syarat:
 - a. Dikerjakan di Muzdalifah.
 - b. Hendaknya orang yang melaksanakan shalat jama' dalam keadaan berihram haji.

Setiap dua jenis shalat yang dijama' tersebut (jama' taqdim dan jama' takhir) tidak memerlukan adzan, kecuali satu kali, meskipun setiap shalat itu tetap memerlukan iqamat secara khusus (Syaltut, 2000).

Analisis Perbandingan Jamak dan Qashar Pada Mazhab Syafi'i dan Hanafi

- a. Persamaan Dasar Hukum dan Tujuan Rukhsah

Mazhab Syafi'i dan Hanafi sama-sama menetapkan bahwa salat jamak dan qashar merupakan bagian dari *rukhsah* yang diberikan syariat untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) ketika seorang Muslim berada dalam perjalanan atau kondisi khusus (Muslimah & Abidin, 2019). Rukhsah dipahami sebagai keringanan yang bertujuan memudahkan pelaksanaan kewajiban salat dan memastikan ibadah tetap terlaksana tanpa menimbulkan beban berlebihan (Ishak & Ibrahim, 2020). Kedua mazhab sepakat bahwa qashar adalah bentuk keringanan khusus bagi salat empat rakaat yang dipendekkan menjadi dua rakaat serta diizinkan ketika seseorang memenuhi kriteria musafir. Prinsip dasar ini ditegaskan oleh kajian fikih kontemporer yang menyoroti bahwa tujuan rukhsah bukan semata-mata mempersingkat kewajiban, tetapi mengurangi beban ibadah dalam situasi yang menimbulkan kesulitan nyata (Novriadi et al., 2020).

- b. Perbedaan Implementasi Rukhsah

1. Penentuan Jarak Safar

Mazhab Syafi'i menetapkan batas jarak untuk perjalanan sejauh dua marhalah sekitar 80 km sebagai ukuran seseorang dianggap musafir (Laila & Jafar, 2025). Dalam literatur kontemporer, sebagian ulama Syafi'iyah juga mempertimbangkan '*urf*' ketika jarak sulit dihitung secara pasti (Furqan & Syahrial, 2022). Mazhab Hanafi, sebaliknya, menetapkan bahwa jarak perjalanan yang membolehkan qashar adalah minimal 3 marhalah sekitar 88,7 km (Laila & Jafar, 2025). Perbedaan metode penetapan jarak ini memiliki implikasi pada konteks perjalanan modern, termasuk perjalanan udara berjarak pendek tetapi lintas wilayah.

2. Ketentuan Niat

Dalam Mazhab Syafi'i, niat mengqashar harus ditetapkan sejak awal salat (takbiratul ihram) agar qashar dianggap sah. Jika tidak ada niat di awal, salat harus ditunaikan sempurna empat rakaat (Syafi'i, 2019). Mazhab Hanafi lebih memberikan penekanan pada niat safar: selama seseorang telah berniat melakukan perjalanan dan memenuhi jarak minimal, maka ia berhak melakukan qashar (Tempo et al., 2021). Fleksibilitas ini juga tampak pada hukum bermakmum kepada imam mukim yang menyebabkan makmum musafir mengikuti rakaat imam.

3. Kebolehan Jama' dan Pengaturan Waktu Salat

Mazhab Syafi'i membolehkan jama' taqdim maupun takhir selama terpenuhi syarat-syaratnya. Sebaliknya, Mazhab Hanafi tidak membolehkan jama' salat kecuali pada kondisi sangat khusus seperti di Arafah dan Muzdalifah saat ibadah haji (Muslimah & Abidin, 2019). Hal ini membuat penerapan jama' dalam perjalanan modern berbeda antara dua mazhab, terutama bagi pelaku perjalanan udara atau pekerja yang mengalami kesulitan menunaikan salat tepat waktu.

4. Batas Maksimal Bermukim

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa musafir yang berniat tinggal lebih dari empat hari (tidak termasuk hari datang dan pergi) tidak lagi memiliki status musafir. Mazhab Hanafi memberikan batas waktu lebih panjang, yaitu lima belas hari. Perbedaan ini berdampak besar pada konteks perjalanan dinas di era modern, seperti tugas 7, 10, atau 14 hari, yang menurut Syafi'i tidak lagi boleh qashar tetapi menurut Hanafi masih diperbolehkan (Tempo et al., 2021).

5. Penerapan dalam Kondisi Modern

Dalam perjalanan modern seperti pesawat, kereta cepat, atau mobil, para ulama kontemporer menegaskan bahwa rukhsah tetap berlaku selama terpenuhi jarak dan syarat safar, meskipun moda transportasi lebih cepat dan nyaman. Musafir udara yang telah meninggalkan wilayah domisili diperbolehkan mengqashar maupun menjamak salat sesuai mazhab yang dianut (Bunjamin, 2018). Kajian lain menyoroti situasi kemacetan ekstrem yang dapat menimbulkan masyaqqah sehingga sebagian ulama membolehkan jama', sementara sebagian lain mempersyaratkan kondisi safar secara literal (Amin & Irham, 2024).

c. Implikasi Praktis

Perbedaan metodologis dan batasan teknis antara kedua mazhab menuntut adanya pedoman operasional yang jelas dalam lembaga pendidikan atau instansi. Penetapan mazhab rujukan akan berpengaruh pada aturan jarak minimal safar, batas bermukim, syarat niat, serta kebolehan jama' dalam konteks perjalanan modern. Panduan yang konsisten sangat membantu pelajar, pekerja, dan musafir dalam memahami batasan rukhsah secara tepat.

Relevansi Pada Era Modernitas

Era modernitas ditandai oleh tingkat mobilitas manusia yang sangat tinggi, perubahan struktur sosial, serta perkembangan teknologi transportasi yang membuat umat Muslim lebih sering melakukan perjalanan jauh. Aktivitas seperti perjalanan kerja antarkota, penerbangan jarak jauh, komuter harian, serta pekerjaan dengan sistem shift menyebabkan umat Muslim kerap berada dalam situasi yang menyulitkan pelaksanaan salat tepat pada waktunya (Amin & Irham, 2024). Dalam konteks ini, rukhsah menjamak dan mengqashar salat menjadi sangat relevan sebagai keringanan syar'i yang dapat mengakomodasi kebutuhan ibadah umat di tengah dinamika kehidupan modern.

Dalam fiqh, kemacetan, perjalanan panjang, serta pekerjaan yang mengharuskan perpindahan cepat termasuk bentuk kesulitan (*masyaqqah*) yang dapat menjadi uzur untuk menjamak dan mengqashar salat. Uzur syar'i dalam mazhab klasik dapat diperluas maknanya di era modern, termasuk kemacetan ekstrem yang menyebabkan seseorang tidak mampu berhenti untuk melaksanakan salat tepat waktu. Dengan demikian, jama' dan qasar tetap berada dalam koridor syar'i ketika diterapkan pada kondisi modern yang benar-benar menimbulkan kesulitan (Sukri & Adnan, 2020).

Modernitas menghadirkan tantangan baru yang tidak dijumpai pada masa ulama klasik, seperti perjalanan antarnegara, perbedaan zona waktu, dan gaya hidup urban yang sangat cepat. Karena itu, pendekatan fiqh kontemporer menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum, bukan perubahan prinsip. Ulama kontemporer seperti M. Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan perlunya memahami fleksibilitas hukum ibadah agar mudah diterapkan sesuai kondisi zaman (Purnamasari & Said, 2025). Ini menunjukkan bahwa penerapan jama' dan qasar tidak hanya relevan tetapi juga merupakan bagian dari dinamika fiqh yang hidup.

Pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai syarat-syarat jama' dan qasar memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu adanya kesulitan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan salat tepat waktu, meskipun detail ketentuan antara dua mazhab berbeda, keduanya tetap sangat relevan diterapkan dalam konteks modern ketika mobilitas masyarakat jauh lebih tinggi. Dengan memahami perbedaan mazhab secara komprehensif, umat Islam dapat memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi perjalanan mereka saat ini.

Perkembangan ilmu astronomi dan teknologi digital modern membantu umat Islam dalam menentukan waktu salat ketika sedang bepergian, terutama pada perjalanan udara yang melintasi beberapa zona waktu. Teknologi astronomi modern dapat mengurangi kebingungan penentuan waktu salat, sekaligus memudahkan penentuan kapan jama' atau qasar dapat dilakukan (Riza et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap relevan di semua zaman.

Banyak profesi modern seperti pilot, awak kapal, supir logistik, perawat jaga malam, atau pekerja lintas daerah menuntut aktivitas perjalanan yang tidak bisa ditinggalkan. Jika rukhsah jamak dan qasar tidak diterapkan, maka besar kemungkinan ibadah salat akan tertinggal atau dikerjakan dalam kondisi yang tidak ideal. Ulama empat mazhab membolehkan qasar selama seseorang masih berada dalam status musafir, dan hal ini sangat aplikatif untuk profesi modern yang mengharuskan perjalanan sehari-hari (Tempo et al., 2021).

Melihat berbagai dinamika zaman modern, dapat ditegaskan bahwa jama' dan qasar adalah bagian penting dari syariat yang menjaga agar ibadah tetap mudah, fleksibel, dan tidak memberatkan pemeluknya. Kajian fiqh modern menegaskan bahwa rukhsah diciptakan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, terutama ketika berada dalam kondisi sulit seperti perjalanan. Karena itu, studi perbandingan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi sangat relevan untuk memastikan bahwa umat Islam memahami dasar hukum rukhsah dan dapat mengamalkannya secara benar di tengah tantangan modernitas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa salat jamak dan qashar merupakan bentuk rukhsah dalam syariat Islam yang bertujuan memberikan kemudahan bagi umat Muslim ketika menghadapi kondisi safar atau uzur tertentu. Mazhab Syafi'i dan Hanafi memiliki kesamaan dalam prinsip dasar pemberian rukhsah, namun berbeda dalam sejumlah aspek teknis seperti batas jarak safar, syarat niat, kebolehan menjamak salat, dan durasi maksimal bermukim. Mazhab Syafi'i cenderung lebih fleksibel dalam kebolehan jamak, sementara Mazhab Hanafi lebih ketat dan hanya membolehkannya dalam kondisi tertentu seperti saat pelaksanaan ibadah haji. Perbedaan tersebut memberikan alternatif pilihan hukum yang dapat disesuaikan dengan konteks perjalanan modern yang ditandai dengan kecepatan dan kenyamanan transportasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap perbedaan pendapat mazhab menjadi penting agar hakikat rukhsah sebagai bentuk keringanan tetap menjaga kemudahan ibadah tanpa menghilangkan esensi ketaatan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, S. Bin. (1996). *Ad-Dur Al-Mukhtaar, Juz 2*. Dar Al-Fikr.
- Ahmad, Y. (2005). *Panduan Lengkap Sholat Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Kasani, A. B. B. M. (2005). *Badai As-Sanai' Fi Tartib As-Syarai', Juz 1*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Amin, M. H., & Irham, M. I. (2024). Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 6(4), 754–764. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.1474>
- Arisman. (2014). Jamak dan Qadha Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer. *Hukum Islam*, 14(1), 1–12.
- Asy-Syafi'i, I. (2021). *Al Umm (Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi dan Abdul Muththalib)*. Pustaka Azzam.
- Bramasta, T. A. (n.d.). *Jama' Qashar dan Qadha Shalat Bagi Pengantin*. Academia.Edu.
- Bunyamin, M. (2018). 'Adam Al-Haraj: A Rukhshah Application in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life. *Al-'Adalah*, 15(1), 101–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ADALAH.V15I1.1975>
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Fadhli, A. (2013). *Tuntunan Shalat Musafir*. Mutiara Media.
- Furqan, M., & Syahrial. (2022). Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 73–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>
- Hafiza, Sentya, N., & Putriani, N. (2022). *SHOLAT JAMA 'DAN QASHAR*.
- Iqbal, M. (2017). Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 2(2), 112–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/tafse.v2i2.13603>
- Ishak, M. I., & Ibrahim, B. (2020). *Form of Rukhsah For Prayer in Critical Situation*. 10(4), 359–370. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i4/7139>
- Khoeriyah, F. (2021). *Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-zuhaili*. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
- Laila, U., & Jafar, U. (2025). Istinbat Hukum Dalam Merumuskan Kebolehan Mengkasar Shalat Dalam Perjalanan. *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 49–57.
- Maulida, R., & Nurdin, M. S. (2025). Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Hukum Salat Jamak dan Qashar bagi Pendaki Gunung. *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(2), 407–428. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i2.2384>
- Muslimah, S., & Abidin, S. (2019). Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Sholat Jamak Dan Qasar Bagi Musafir. *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1–18.
- Novriadi, D., Firmasari, D., & Misbah, S. (2020). Pelatihan Sholat Jamak dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa' Kota Bengkulu Sesuai

- Tuntunan Rasulullah SAW. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, 3(2), 367–373.
- Prasojo, J. (2022). Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sukamakmur Tentang Shalat Jamak' Dan Qashar Bagi Pengantin. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(9), 292–302.
- Purnamasari, U. N. R., & Said, I. G. (2025). Diskursus Tentang Kebolehan Jamak Salat Dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 5(1), 60–79.
- Riza, M. H., Sabiq, F., Ardliansyah, M. F., & Muflihun, M. (2025). Integrating Astronomical Observations and Islamic Law: The Case of Sunrise and The Ishraq Prayer Time. *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, 7(2), 133–148.
- Rizal, M., Putra, R. S., Haq, N. N., & Al-faruq, U. (2024). Pemahaman Shalat Jama' Dan Qashar Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(12), 158–162.
- Romadoni, M. F. (2025). *Pengaruh Penggunaan Media Wordwall Berbasis TPACK Terhadap High Order Thinking Skills Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas V SDN Tomang 01 Jakarta Barat*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sukri, H. A., & Adnan, N. I. M. (2020). The Reason Of Jama' Prayer From The Views Of Four Schools Of Thought. *Al-Qanatir: Internasional Journal Of Islamic Studies*, 17(1).
- Syafi'i, I. (2019). Niat Al-Muqaranah Al-Hakikiyyah dan Al-Muqaranah Al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 177–194. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.942>
- Syaltut, M. (2000). *Fiqh Tujuh Mazhab (Terj. Aabdullah Zakiy Al-Kaaf)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiq, M., & Syarkawi. (2022). Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespon Perubahan Zaman. *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih*, 1(1), 45–66.
- Tempo, R. bin B., Novira, N., & Ulhaq, A. (2021). Batas Waktu Mengqasar Salat Bagi Musafir Menurut Ulama Empat Mazhab. *Bistanul F Uqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(1), 500–508. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.407>